



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Solo 21 April 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Curup 27 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 22 April 2019 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Tergugat secara syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 1986 di Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup selatan, Kabupaten

halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dan jejak;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang merupakan imam masjid Desa Rimbo Recap yang bernama Indra Harmen, karena pada saat itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, kemudian paman Penggugat yang bernama Sukirno (Alm) yang merupakan wali Penggugat mewakilkan kepada imam masjid Desa Rimbo Recap secara lisan untuk menjadi wali hakim yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tukin dan Sanim (Alm), dengan mas kawin berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- Tukin (Alm);
- Sanim (Alm);

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. Bahwa maksud Penggugat mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian karena bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan sewaktu ditanya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup mereka menjelaskan pernikahan tersebut tidak pernah tercatat dalam register pernikahan di Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah melengkapi syarat administrasi dan sudah diserahkan kepada perangkat Desa Rimbo Recap namun pihak perangkat Desa Rimbo Recap tersebut tidak pernah mendaftarkan perlengkapan administrasi tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat

6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah paman Penggugat di Desa Rimbo Recap selama tiga hari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina

halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Rimbo Recap selama lebih kurang tujuh belas tahun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga puluh tahun enam bulan, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama

- a. **Anak ke 1** , Perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 1988, dan sekarang sudah menikah;
- b. **Anak ke 2** , Perempuan, lahir pada tanggal 16 April 1989, dan sekarang sudah menikah;
- c. **Anak ke 3** , Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 1999, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal;

8. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua puluh lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menggadaikan dan juga menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat
- b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat sampai membuntuti Penggugat ketika Penggugat pergi ke pasar atau ke tempat lainnya;
- c. Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya bisa makan tidur saja di rumah;
- d. Tergugat tidak terima apabila di nasehati oleh Penggugat karena Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;
- e. Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2017, berawal ketika Penggugat dan anak kedua sedang tidur, lalu Tergugat diam-diam masuk ke dalam kamar Penggugat dan anak kedua dengan memegang parang, melihat hal tersebut Penggugat

halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kedua kaget, kemudian anak kedua berkata kepada Tergugat bahwa Tergugat ini kenapa, lalu Tergugat menjawab bahwa Penggugat sedang mengandung anak dari laki-laki lain, kemudian anak kedua menjawab bahwa tidak mungkin Penggugat mengandung anak dari laki-laki lain karena Penggugat selalu bersama dengan anak kedua, setelah itu Penggugat dan anak kedua langsung keluar dari jendela kamar dan lari ke rumah Kepala Dusun III Desa Rimbo Recap untuk menyelamatkan diri, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah anak pertama yang bernama Fitri Marita di Kelurahan Cawang Baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rimbo Recap;

10. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** yang dilaksanakan di Desa Rombo Recap pada tanggal 12 Desember 1986 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan kedua, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H** (Hakim Pengadilan Agama Curup) namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Surat keterangan sudah menikah nama Penggugat (Sumirahati) Nomor: 101/SK/04/RRC/2019 tanggal 16 april 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rimbu Recap, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rjeng Lebong, tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Asli surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Nomor: B-90/KUA.07.03.01/PW01/04/2019 tanggal 16 April 2019, menyatakan bahwa Sumiharti binti Sumarto dengan Tergugat belum tercatat pernikahannya, selanjutnya diberi kode P.2;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi ke 1 , umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat , yang menikah pada hari sabtu tanggal 12 Desember 1986 di Desa Rembo recep dan yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Sukirno, dinikah oleh Imam mesjid yang bernama Indra Harmen,dengan dua orang saksi Tukin dan Sanim dengan mahar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejaka ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hungan sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah di karuniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rembu Recep selama 3 hari,kemudian tinggal di rumah milik bersama selama kurang 17 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun,dan harmonis kurang lebih dua puluh lima tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan menggadaikan barang milik bersama kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bersipat cemburu yang berlebihan seperti penggugat pergi ke pasar atau ketempat lain,Targugat selalu

halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti Penggugat ;Tergugat sering merendahkan Penggugat seperti Penggugat hanya bisa makan dan tidur saja di rumah,Tergugat tidak terima apabila dinasehati serta Tergugat suka menyekiti Penggugat bila dalam keadaan marah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan juni 2017 hingga kini sudah kurang lebih satu tahun 10 bulan bulan ;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi ke 2** , umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat , yang menikah pada hari sabtu tanggal 12 Desember 1986 di Desa Rembo recep dan yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Sukirno,dinikah oleh Imam mesjid yang bernama Indra Harmen,dengan dua orang saksi Tukin dan Sanim dengan mahar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hungan sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah di karuniai tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rembu Recep selama 3 hari,kemudian tinggal di rumah milik bersama selama kurang 17 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;

halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, dan harmonis kurang lebih dua puluh lima tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan menggadaikan barang milik bersama kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bersikap cemburu yang berlebihan seperti penggugat pergi ke pasar atau ketempat lain, Tergugat selalu membuntuti Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering merendahkan Penggugat seperti Penggugat hanya bisa makan dan tidur saja di rumah, Tergugat tidak terima apabila dinasehati serta Tergugat suka menyekiti Penggugat bila dalam keadaan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan juni 2017 hingga kini sudah kurang lebih satu tahun 10 bulan bulan ;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan kedua, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara **in person** datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **Syandarma Futri, S.Ag, M.H** (Hakim Pengadilan Agama Curup) namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan Tergugat adalah bahwa pada tanggal 12 Desember 1986 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Curup Selatan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Paman kandung Penggugat yang bernama Sukirno, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tukin dan Sanim, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus oleh Penggugat dan Tergugat ketika menikah;

halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dan telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap pernikahan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tersebut. Penggugat saat ini juga mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah telah melakukan pernikahan secara syariat islam dengan adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita, adanya wali, adanya orang yang menikahkan serta dua orang saksi dan mahar , namun hal ini belum pernah terdaftar pada KUA Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan dari KUA dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah tercatat pernikahan keduanya di KUA Kecamatan Curup ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan

halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga bersifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sampai membuntuti penggugat ketika pergi ke pasar atau ketempat lain, Tergugat tidak terima kalau diberi nasehat, Tergugat sangat kasar dan sering menyekiti badan jasmani Penggugat serta sering mengancam akan membunuh Penggugat bila dalam keadaan marah ;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama setahun lebih disebabkan karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang /membiarkan dan/atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Curup Selatan, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah

halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Paman kandung Penggugat karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia dan mahar berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tukin dan Sanim serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kurang lebih dua puluh lima tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga bersifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sampai membuntuti penggugat ketika pergi ke pasar atau ketempat lain, Tergugat tidak terima kalau diberi nasehat, Tergugat sangat kasar dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat serta sering mengancam akan membunuh Penggugat bila dalam keadaan marah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum

halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَقْرُبُواهُ وَلِيَكُنَّ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain

halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"*.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك فى الموطأ)

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain"*. (*Al-Muwaththa'* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقہ السنة: 2/289)

Artinya : "Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Majelis telah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka berdasarkan ketentuan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة - إلى أن قال - وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan istri di hadapan hakim dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1986 di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Syamsuhartono S.Ag.S.E**, dan **Nidaul Husni, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag.M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.



Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag. S.E

Nidaul Husni, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Talidi S.Ag. M.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan	= Rp 240.000,-
4. PNBp pgl I	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA. Crp.